



PUTUSAN

Nomor 1764/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX XXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX XXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 1764/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 07 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX serta antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX XXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun dari pernikahan tersebut belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2023 mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan, yakni Tergugat sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain, tanpa bukti dan alasan yang sah, selain itu Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga sering terlibat pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Termohon (Terhitung selama 7 bulan) dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, di mana Pemohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon;
5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Pemohon merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada: kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tanggal 14 Maret 2016. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXX,, tertanggal XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kaka sepupu Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan, dan sering mencurigai serta menuduh Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain, tanpa bukti dan alasan yang sah, selain itu Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak November 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan, dimana Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain, selain itu Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak November 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan, dimana Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain, selain itu Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon sehingga sejak November 2023 tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan, dimana Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai kedekatan dengan wanita lain, selain itu Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak November 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawina jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم.

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Falah, M.H. dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irfan Fitriadi Akbar, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal.



Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal